



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, Kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
NOMOR : 02061/Kpts/OT.020/F.4.H/01/2024

T E N T A N G

POLA MUTASI INTERN PEGAWAI
BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja Balai Veteriner Lampung perlu dilakukan Mutasi Intern Pegawai di lingkup Balai Veteriner Lampung;
- b. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan Pola Mutasi Intern Pegawai di Balai Veteriner Lampung yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4489/Kpts/KP.330/7/2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 465/Kpts/KP.230/7/2016, tanggal 18 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KU.010/01/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5174/Kpts/KU.140/12/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-018.06.2.237856/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pola Mutasi Intern Pegawai Balai Veteriner Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pola Mutasi Intern Pegawai Balai Veteriner Lampung sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertujuan untuk :
1. Meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan mutasi di Balai Veteriner Lampung
 2. Meningkatkan motivasi dan kinerja PNS dengan pola perencanaan karier yang jelas dan tepat;
 3. Menyelaraskan kebutuhan organisasi Balai Veteriner Lampung dan kepentingan pegawai.
- KETIGA : Pola ini menjadi acuan bagi atasan langsung dalam :
1. Mengevaluasi kinerja pegawai;
 2. Merencanakan dan mengusulkan mutasi intern pegawai di unit kerja masing-masing
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, para pejabat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja pada Balai Veteriner Lampung;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 19700110 200212 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
3. Direktur Kesehatan Hewan;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02061/Kpts/OT.020/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Pola Mutasi Intern Pegawai Balai Veteriner Lampung

Pola Mutasi Intern

Pola Mutasi Intern di Balai Veteriner Lampung mempertimbangkan dan memperhatikan Persyaratan Administrasi untuk perpindahan jabatan.

Persyaratan Administrasi untuk Perpindahan Jabatan mengacu pada pada Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan dalam Peta Jabatan organisasi Balai Veteriner Lampung, antara lain :

- 1) Memiliki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan tersebut;
- 2) Penilaian Prestasi Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
- 3) Sehat jasmani dan rohani.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 19700110 200212 1 001